



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal Jaya als Rijal Bin Cik Ali
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/25 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukometro Rt.001 Rw.001 Desa Teko  
Rejo Kec.Buay Madang Timur Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Afrizal Jaya als Rijal Bin Cik Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Jaya Alias Rijal Alias Ijal Bin Cik Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal Jaya Alias Rijal Alias Ijal Bin Cik Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan uang kertas berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;  
Dikembalikan kepada saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi
  - b. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna hitam dengan nomor imei 1 357340153337786 imei 2 3578867373337781
  - c. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna coklat yang bertuliskan LARGE AUNTHENTIC ORIGINAL WASH COMFORT dipunggung bagian dalam;
  - d. 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam dengan merk CARDINAL
  - e. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video cctv pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang serendah-rendahnya karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan :

1. Bahwa dari fakta persidangan dan dari laporan saksi korban jelas saya tidak pernah melakukan pemerasan;
2. Saya tidak pernah melakukan perundingan atau meminta uang kepada korban;
3. Saya selalu kooperatif didalam menjalani persidangan;
4. Dengan kejadian ini saya sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Afrizal Jaya Alias Rijal Alias Ijal Bin Cik Ali bersama dengan Maral Sani Bin M. Alfi (selanjutnya disebut Saksi Sani (berkas perkara terpisah)), M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), KOMARUDIN Alias KOMAR Bin IBRAHIM (Alm) (selanjutnya disebut Saksi Komar (berkas perkara terpisah)) , dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Komar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Afrizal Jaya Als Rijal Als Ijal Bin Cik Ali bersama dengan M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)),

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maral Sani Bin M. Alfi (selanjutnya disebut Saksi Sani (berkas perkara terpisah)), Komarudin Alias Komar Bin Ibrahim (Alm) (selanjutnya disebut Saksi Komar (berkas perkara terpisah)), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Saksi Komar datang ke SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur dengan maksud untuk menanyakan masalah kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh Solihin, dimana saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi (selanjutnya disebut saksi Slamet) selaku Kepala sekolah di SD tersebut menjelaskan jika permasalahan tersebut telah selesai, kemudian Saksi Komar menjelaskan jika mereka adalah wartawan dan LSM yang saat itu mengancam Saksi Slamet akan mempublikasikan permasalahan tersebut ke media dan diberitakan secara nasional, kemudian Saksi Komar mengajak saksi Slamet keluar untuk makan siang ke warung bakso mbak Liya yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

Setelah sampai disana saksi Komar (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Slamet keluar dari warung lalu mengatakan "Pak Slamet, Kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, Kamu mau kasih Kami uang berapa untuk nutup permasalahan agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia." Saat itu saksi Slamet menjawab "Saya tidak tahu", lalu saksi Komar (berkas perkara terpisah) mengatakan "kami minta uang dua juta per orang, atas permintaan tersebut saksi Slamet tidak dapat menyanggupinya. Lalu saksi Tomo (berkas perkara terpisah) meminta sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Slamet kembali mengatakan tidak sanggup, kemudian saksi Komar dan Saksi Tomo kembali meminta sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun saksi Slamet tidak sanggup kemudian saksi Slamet memohon sambil bersujud kepada saksi Komar (berkas perkara terpisah) dan saksi Tomo (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan bahwa ia hanya mampu memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), hal tersebut disetujui oleh saksi Komar (berkas perkara terpisah) dan saksi Tomo (berkas perkara terpisah).

Setelah itu saksi Slamet menghubungi Saijo Bin Alm. Suradi (selanjutnya saksi Saijo) untuk mencari uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi Saijo menghubungi saksi Slamet untuk memberitahukan jika uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut sudah ada disekolah. Kemudian saksi Slamet pergi menuju ke sekolah, dan menghubungi Saksi Tomo (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu jika uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan sudah bisa ambil di sekolah.

Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Sani (berkas perkara terpisah), Saksi Tomo, Saksi Komar datang lagi ke sekolah pada saat itu Saksi Tomo menyuruh saksi Sani (berkas perkara terpisah) pergi menemui saksi Slamet seorang diri untuk mengambil uang tersebut. Bahwa saat ditemui saksi Slamet mengatakan "ini jumlahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ambilah", kemudian saksi Sani (berkas perkara terpisah) mengatakan jika uang tersebut harus di masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu saksi Slamet pun memasukkan uang tersebut ke dalam amplop.

Bahwa ketika akan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Sani untuk dihitung, saksi Sani mengatakan jika saksi Slamet yang harus menghitungnya terlebih dahulu. Lalu setelah saksi Slamet selesai menghitung, ia kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Sani dengan cara meletakkannya dihadapan saksi Sani. Selanjutnya saksi Sani memegang amplop berisi uang tersebut sambil merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 14 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357340153337786, Imei 2 : 3578867373337781 miliknya, dan mengatakan "ini untuk pemberitaan ya, ini untuk pemberitaan ya".

Bahwa disaat yang bersamaan tiba - tiba datang 2 (dua) anggota Polri dari Polres Oku Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari para guru jika telah terjadi peristiwa pemerasan di SDN Toto Margo Mulyo langsung mengamankan saksi Sani (berkas perkara terpisah) berikut uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang telah di pegangnya. Melihat hal tersebut terdakwa bersama pelaku lainnya langsung bergegas meninggalkan tempat menuju rumah masing-masing, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Afrizal Jaya Alias Rijal Alias Ijal Bin Cik Ali bersama dengan Maral Sani Bin M. Alfi (selanjutnya disebut Saksi Sani (berkas perkara terpisah)), M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), KOMARUDIN Alias KOMAR Bin IBRAHIM (Alm)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Saksi Komar (berkas perkara terpisah)) , dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Komar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa KOMARUDIN Alias KOMAR Bin IBRAHIM (Alm) bersama dengan M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), Maral Sani Bin M. Alfi (selanjutnya disebut Saksi Sani (berkas perkara terpisah)), Afrizal Jaya Als Rijal Bin Cik Ali (selanjutnya disebut Saksi Ijal (berkas perkara terpisah)), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari terdakwa datang ke SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur dengan maksud untuk menanyakan masalah kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh Solihin, dimana saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi (selanjutnya disebut saksi Slamet) selaku Kepala sekolah di SD tersebut menjelaskan jika permasalahan tersebut telah selesai, kemudian terdakwa menjelaskan jika mereka adalah wartawan dan LSM yang saat itu mengancam saksi Slamet akan mempublikasikan permasalahan tersebut ke media dan diberitakan secara nasional, kemudian terdakwa mengajak saksi Slamet keluar untuk makan siang ke warung bakso mbak Liya yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

Setelah sampai disana Terdakwa mengajak saksi Slamet keluar dari warung lalu mengatakan "Pak Slamet, Kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, Kamu mau kasih Kami uang berapa untuk nutup permasalahan agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia." Saat itu saksi Slamet menjawab "Saya tidak tahu", lalu Terdakwa mengatakan "kami minta uang dua juta per orang, atas permintaan tersebut saksi Slamet tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyanggupinya. Lalu saksi Tomo (berkas perkara terpisah) meminta sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Slamet kembali mengatakan tidak sanggup, kemudian Terdakwa dan Saksi Tomo kembali meminta sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun saksi Slamet tidak sanggup kemudian saksi Slamet memohon sambil bersujud kepada terdakwa dan saksi Tomo (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan bahwa ia hanya mampu memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), hal tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Tomo (berkas perkara terpisah).

Setelah itu saksi Slamet menghubungi Saijo Bin Alm. Suradi (selanjutnya saksi Saijo) untuk mencarikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi Saijo menghubungi saksi Slamet untuk memberitahukan jika uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut sudah ada disekolah. Kemudian saksi Slamet pergi menuju ke sekolah, dan menghubungi saksi Tomo (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk memberitahu jika uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan sudah bisa ambil di sekolah.

Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Sani (berkas perkara terpisah), Saksi Tomo, Saksi Ijal datang lagi ke sekolah pada saat itu Saksi Tomo menyuruh saksi Sani (berkas perkara terpisah) pergi menemui saksi Slamet seorang diri untuk mengambil uang tersebut. Bahwa saat ditemui saksi Slamet mengatakan "ini jumlahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ambilah", kemudian saksi Sani (berkas perkara terpisah) mengatakan jika uang tersebut harus di masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu saksi Slamet pun memasukkan uang tersebut ke dalam amplop.

Bahwa ketika akan memberikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Sani untuk dihitung, saksi Sani mengatakan jika saksi Slamet yang harus menghitungnya terlebih dahulu. Lalu setelah saksi Slamet selesai menghitung, ia kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Sani dengan cara meletakkannya dihadapan saksi Sani. Selanjutnya saksi Sani memegang amplop berisi uang tersebut sambil merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 14 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357340153337786, Imei 2 : 3578867373337781 miliknya, dan mengatakan "ini untuk pemberitaan ya, ini untuk pemberitaan ya".

Bahwa disaat yang bersamaan tiba - tiba datang 2 (dua) anggota Polri dari Polres Oku Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari para guru jika telah terjadi peristiwa pemerasan di SDN Toto Margo Mulyo langsung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi Sani (berkas perkara terpisah) berikut uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang telah di pegangnya. Melihat hal tersebut terdakwa bersama pelaku lainnya langsung bergegas meninggalkan tempat menuju rumah masing-masing, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Rohmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Slamet adalah Kepala Sekolah SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, datang 6 (enam) orang laki-laki yakni Terdakwa, saksi Komar, saksi Tomo, saksi Maral, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal ke sekolah tempat saksi Slamet bekerja sebagai Kepala Sekolah di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa keenam orang tersebut mengatas namakan sebagai LSM dan wartawan;
  - Bahwa maksud keenam orang tersebut bertemu saksi Slamet dan mendatangi Sekolah di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur adalah untuk melakukan klarifikasi tentang permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang bernama sdr Solihin;
  - Bahwa saksi Slamet kemudian menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai oleh orang tua siswa dan pihak sekolah serta di ketahui oleh Kepala Desa setempat;
  - Bahwa pembicaraan antara saksi Slamet dengan keenam orang tersebut kemudian berpindah tempat ke warung bakso yang letaknya dekat dengan sekolah;
  - Bahwa di warung bakso tersebut, saksi Komar mengajak saksi Slamet keluar ke teras depan warung bakso tersebut dan saksi Komar berkata kepada saksi Slamet “pak Slamet, kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemana - mana, kamu mau kasih kami uang berapa untuk nutup permasalahan tersebut agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia”;
- Bahwa kemudian saksi Slamet menjawab “saya tidak tahu” dan saksi Komar kembali berkata “kami minta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”;
  - Bahwa kemudian saksi Tomo juga menghampiri saksi Slamet yang lagi berbincang dengan saksi Komar, lalu saksi Tomo mengatakan “masing-masing mendapatkan dua juta rupiah per orang”;
  - Bahwa saksi Slamet tidak mampu memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga setelah dibicarakan akhirnya disepakati bahwa saksi Slamet sanggup dan akan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Bahwa untuk mencari uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Slamet menghubungi saksi Saijo;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi Saijo menghubungi saksi Slamet lagi dan memberitahukan bahwa uang yang saksi Slamet minta carikan sebelumnya sudah ada disekolah;
  - Bahwa selanjutnya saksi Slamet pun keluar dari warung bakso dan kembali ke sekolah menemui saksi Saijo untuk mengambil uang tersebut dan saksi Slamet menghubungi saksi Tomo lalu mengabarkan bahwa uang yang diminta sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan bisa diambil di sekolah;
  - Bahwa sekira pukul 13.00 Wib keenam orang itu kembali datang ke sekolah, namun pada saat itu yang turun dari mobil hanya satu orang yakni saksi Maral;
  - Bahwa saksi Maral kemudian masuk ke ruangan saksi Slamet dan saat saksi Slamet hendak menyerahkan uang tersebut saksi Maral mengatakan jika uang tersebut harus di masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu;
  - Bahwa setelah saksi Slamet masukkan uang tersebut ke dalam amplop dan memberikannya kepada saksi Maral, akan tetapi mengatakan jika saksi Slamet harus menghitung uangnya terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi Maral ada melakukan perekaman dengan menggunakan Hpnya dan saksi Maral mengatakan “ini untuk pemberitaan ya ?”;
  - Bahwa setelah saksi Slamet selesai menghitung uangnya, uang dalam amplop tersebut saksi Slamet taruh diatas meja tepat didepannya saksi Maral;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian anggota kepolisian yang berpakaian preman masuk ke dalam ruangan dan menangkap saksi Maral lalu saksi Maral dibawa ke Polres OKU Timur untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa saksi Slamet akan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai permintaan saksi Komar dan saksi Tomo karena saksi Slamet takut akreditasi sekolah menjadi turun akibat pemberitaan terkait permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang bernama sdr Solihin;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Saijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Saijo bekerja sebagai guru di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Saijo melihat Terdakwa dan kelima rekannya yang lain mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa Terdakwa beserta kelima rekannya masuk ke ruang kepala sekolah dan bertemu dengan saksi Slamet selaku Kepala Sekolah;
  - Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi Slamet dan Terdakwa beserta lima orang rekannya keluar dari ruang kepala sekolah dan menuju warung bakso dekat sekolahan;
  - Bahwa tidak lama berselang, saksi Saijo ditelpon oleh saksi Slamet untuk mencarikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi Saijo kemudian menanyakan kepada saksi Slamet dengan mengatakan "untuk apa pak ?" selanjutnya saksi Slamet mengatakan "untuk diberikan kepada LSM";
  - Bahwa atas permintaan saksi Slamet, saksi Saijo selanjutnya mencarikan uang diminta tersebut dan setelah uang sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) yang di minta telah berhasil dicarikan, saksi Saijo menghubungi saksi Slamet;
  - Bahwa selanjutnya saksi Slamet kembali ke sekolah dan saksi Saijo pun memberikan uang tersebut kepada saksi Slamet;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Tyra Novika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pegawai warung bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa, saksi Komar, saksi Tomo, saksi Maral dan 2 kawan lainnya bersama dengan saksi Slamet dan Pak Kepala Desa datang di warung bakso mbak Liya yang beralamatkan di Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi Tyara melihat saksi Komar dan saksi. Tomo serta saksi Slamet ngobrol di teras warung bakso, sementara yang lainnya makan didalam ruangan;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Maral Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Maral saksi Tomo, saksi Komar, dan dua orang lainnya mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur untuk bertemu dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
  - Bahwa di sekolah, saksi Maral, Terdakwa dan kawan-kawan sempat bertanya kepada siswa tentang kebenaran informasi mengenai dugaan pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin;
  - Bahwa akan tetapi saat itu saksi Solihin tidak ada di sekolah, sehingga Terdakwa, saksi Maral, saksi Tomo, saksi Komar dan kawan-kawan pergi meninggalkan sekolah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan maksud bertemu dan meminta klarifikasi dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
  - Bahwa akan tetapi Solihin juga tidak ada di sekolah;
  - Bahwa kemudian saksi Slamet mengajak Terdakwa, saksi Komar, saksi Maral, dan kawan-kawannya makan bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa di warung bakso tersebut, saksi Maral tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Komar dengan saksi Slamet, karena saksi Maral dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



Terdakwa makan bakso didalam ruangan, sementara saksi Komar dan saksi Slamet berbicara di teras warung bakso;

- Bahwa saksi Maral tidak mengetahui tentang adanya permintaan uang dari saksi Komar kepada saksi Slamet agar kasus pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin tidak dipublikasikan;
  - Bahwa setelah makan bakso sekira pukul 13.00 WIB, saksi Maral, Terdakwa dan kawan-kawannya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur setelah saksi Tomo ditelpon oleh saksi Slamet;
  - Bahwa akan tetapi Terdakwa, saksi Tomo dan kawan-kawan yang lain hanya menunggu di mobil, sementara yang turun menemui saksi Slamet adalah saksi Maral;
  - Bahwa saksi Maral menemui saksi Slamet dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Solihin, guru terduga pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
  - Bahwa kemudian saksi Maral masuk kedalam ruang kepala sekolah bertemu saksi Slamet;
  - Bahwa didalam ruang kepala sekolah itu saksi Slamet hendak menyerahkan uang, dan saksi Maral melakukan perekaman menggunakan HP miliknya lalu saksi Maral berkata kepada saksi Slamet "untuk apa uang itu?" dan saksi Slamet mengatakan "untuk pemberitaan";
  - Bahwa karena melihat uang yang dipegang oleh saksi Slamet akan jatuh, maka saksi Maral menyuruh saksi Slamet masukan uangnya kedalam amplop;
  - Bahwa sebelum memasukan uangnya kedalam amplop, saksi Slamet menghitung uangnya terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi Maral bertanya "berapa uangnya" dijawab oleh saksi Slamet "empat juta";
  - Bahwa kemudian amplop berisi uang tersebut diletakan saksi Slamet di atas meja;
  - Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi Maral;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. M. Tomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang



- lainnya mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur untuk bertemu dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
- Bahwa akan tetapi saat itu saksi Solihin tidak ada di sekolah, sehingga saksi M.Tomo dan kawan-kawan pergi meninggalkan sekolah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Tomo, Terdakwa, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan maksud bertemu dan meminta klarifikasi dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
  - Bahwa akan tetapi Solihin juga tidak ada di sekolah;
  - Bahwa kemudian saksi Slamet mengajak saksi Tomo, Terdakwa dan kawan-kawannya makan bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa di warung bakso tersebut, saksi Komar berkata kepada saksi Slamet akan mempublikasikan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin, akan tetapi saksi Slamet meminta agar kasus tersebut tidak dipublikasikan;
  - Bahwa saksi Tomo tidak mengetahui tentang adanya permintaan uang dari saksi Komar kepada saksi Slamet agar kasus pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin tidak dipublikasikan;
  - Bahwa setelah makan bakso sekira pukul 13.00 WIB, saksi Tomo, Terdakwa dan kawan-kawannya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur setelah ditelpon oleh saksi Slamet;
  - Bahwa akan tetapi saksi Tomo hanya menunggu di mobil, sementara yang turun menemui saksi Slamet adalah saksi Maral;
  - Bahwa saat menunggu di mobil, saksi Tomo melihat ada ribut-ribut di ruang kepala sekolah, tempat dimana saksi Maral bertemu dengan saksi Slamet dan karena takut, saksi Tomo beserta kawannya yang lain kabur meninggalkan SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
6. Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang lainnya mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur untuk bertemu dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
- Bahwa akan tetapi saat itu saksi Solihin tidak ada di sekolah, sehingga saksi M.Tomo dan kawan-kawan pergi meninggalkan sekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Tomo, Terdakwa, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan maksud bertemu dan meminta klarifikasi dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
- Bahwa akan tetapi Solihin juga tidak ada di sekolah;
- Bahwa kemudian saksi Slamet mengajak saksi Komar, Terdakwa dan kawan-kawannya makan bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian di warung bakso tersebut, saksi Komar mengajak saksi Slamet keluar ke teras depan warung bakso tersebut saksi Komar berkata kepada saksi Slamet akan mempublikasikan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin, akan tetapi saksi Slamet meminta agar kasus tersebut tidak dipublikasikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Komar berkata kepada saksi Slamet “pak Slamet, kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, kamu mau kasih kami uang berapa untuk nutup permasalahan tersebut agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia”;
- Bahwa kemudian saksi Slamet menjawab “saya tidak tahu” dan sdr Komar kembali berkata “kami minta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”;
- Bahwa kemudian saksi Tomo juga menghampiri saksi Slamet yang lagi berbincang dengan saksi Komar, lalu saksi Tomo mengatakan “masing-masing mendapatkan dua juta rupiah per orang”;
- Bahwa saksi Slamet tidak mampu memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga setelah dibicarakan akhirnya disepakati bahwa saksi Slamet sanggup dan akan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah makan bakso sekira pukul 13.00 WIB, saksi Komar, Terdakwa dan kawan-kawannya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur setelah ditelpon oleh saksi Slamet;
- Bahwa akan tetapi saksi Komar hanya menunggu di mobil, sementara yang turun menemui saksi Slamet adalah saksi Maral;
- Bahwa saat menunggu di mobil, saksi Komar melihat ada ribut-ribut di ruang kepala sekolah, tempat dimana saksi Maral bertemu dengan saksi Slamet dan karena takut, saksi Komar beserta kawannya yang lain kabur meninggalkan SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Maral saksi Tomo, saksi Komar, dan dua orang lainnya mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur untuk bertemu dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
  - Bahwa di sekolah, saksi Maral, Terdakwa dan kawan-kawan sempat bertanya kepada siswa tentang kebenaran informasi mengenai dugaan pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin;
  - Bahwa akan tetapi saat itu saksi Solihin tidak ada di sekolah, sehingga Terdakwa, saksi Maral, saksi Tomo, saksi Komar dan kawan-kawan pergi meninggalkan sekolah;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan maksud bertemu dan meminta klarifikasi dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
  - Bahwa akan tetapi Solihin juga tidak ada di sekolah;
  - Bahwa kemudian saksi Slamet mengajak Terdakwa, saksi Komar, saksi Maral, dan kawan-kawannya makan bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
  - Bahwa di warung bakso tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Komar dengan saksi Slamet, karena Terdakwa makan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakso didalam ruangan, sementara saksi Komar dan saksi Slamet berbicara di teras warung bakso;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya permintaan uang dari saksi Komar kepada saksi Slamet agar kasus pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin tidak dipublikasikan;
- Bahwa setelah makan bakso sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur setelah saksi Tomo ditelpon oleh saksi Slamet;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa, saksi Tomo dan kawan-kawan yang lain hanya menunggu di mobil, sementara yang turun menemui saksi Slamet adalah saksi Maral;
- Bahwa saksi Maral menemui saksi Slamet dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Solihin, guru terduga pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
- Bahwa kemudian saksi Maral masuk kedalam ruang kepala sekolah bertemu saksi Slamet;
- Bahwa saat menunggu di mobil, saksi Komar melihat ada ribut-ribut di ruang kepala sekolah, tempat dimana saksi Maral bertemu dengan saksi Slamet dan karena takut, saksi Komar beserta kawannya yang lain kabur meninggalkan SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Heriwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Heriwati merupakan istri dari terdakwa
  - Bahwa pekerjaan hari-hari terdakwa sebagai wartawan, dan terkadang menjadi buruh lepas
  - Bahwa saksi Heriwati tidak mengetahui nama media tempat terdakwa bekerja.
  - Bahwa saksi Heriwati melihat terdakwa jika ada mendapat info mengenai berita, maka kemudian terdakwa akan pergi untuk meliput.
  - Bahwa saksi Heriwati tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bekerja.
  - Bahwa terdakwa baik selama menjadi kepala keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan uang kertas berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna hitam dengan nomor imei 1 357340153337786 imei 2 3578867373337781;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna coklat yang bertuliskan LARGE AUTHENTIC ORIGINAL WASH COMFORT dipunggung bagian dalam;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam dengan merk CARDINAL
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video cctv pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang lainnya yang tidak dikenal mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur untuk bertemu dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
- Bahwa setibanya di sekolah, Terdakwa dan saksi Maral kawanannya sempat bertanya kepada siswa tentang kebenaran informasi mengenai dugaan pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin;
- Bahwa saat akan ditemui, saksi Solihin tidak ada di sekolah sehingga Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya hanya bertemu saksi Slamet;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan maksud kembali menemui dan meminta klarifikasi dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;
- Bahwa akan tetapi Solihin juga tidak ada di sekolah, sehingga Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya hanya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



bertemu dengan saksi Slamet dan saksi Slamet kemudian mengajak Terdakwa, saksi Tomo, dan kawan-kawannya makan bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa di warung bakso tersebut, saksi Komar mengajak saksi Slamet keluar ke teras depan warung bakso tersebut dan saksi Komar berkata kepada saksi Slamet "pak Slamet, kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, kamu mau kasih kami uang berapa untuk nutup permasalahan tersebut agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia";
- Bahwa kemudian saksi Slamet menjawab "saya tidak tahu" dan saksi Komar kembali berkata "kami minta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)";
- Bahwa kemudian saksi Tomo juga menghampiri saksi Slamet yang lagi berbincang dengan saksi Komar, lalu saksi Tomo mengatakan "masing-masing mendapatkan dua juta rupiah per orang";
- Bahwa saksi Slamet tidak mampu memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga setelah dibicarakan akhirnya disepakati bahwa saksi Slamet sanggup dan akan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi Slamet akan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai permintaan saksi Komar dan saksi Tomo karena saksi Slamet takut akreditasi sekolah menjadi turun akibat pemberitaan terkait permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang bernama sdr Solihin;
- Bahwa untuk mencari uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Slamet menghubungi saksi Saijo;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Saijo menghubungi saksi Slamet lagi dan memberitahukan bahwa uang yang saksi Slamet minta carikan sebelumnya sudah ada disekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi Slamet pun keluar dari warung bakso dan kembali ke sekolahan menemui saksi Saijo untuk mengambil uang tersebut dan saksi Slamet menghubungi saksi Tomo lalu mengabarkan bahwa uang yang diminta sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan bisa diambil di sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan kawanannya kembali datang ke sekolahan, namun pada saat itu yang turun dari mobil hanya satu orang yakni saksi Maral;
- Bahwa saksi Maral kemudian masuk ke ruangan kepala sekolah dan saat saksi Slamet hendak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Maral, saksi Maral melakukan perekaman dengan menggunakan HP dan meminta saksi Slamet masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum uang tersebut dimasukan kedalam amplop, saksi Slamet menghitung uang dengan jumlah benar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Maral mengatakan “ini untuk pemberitaan ya ?” dan saksi Slamet mengatakan “untuk pemberitaan”;
- Bahwa setelah uang dihitung dan dimasukan kedalam amplop, uang dalam amplop tersebut saksi Slamet taruh diatas meja dengan posisi atau letak yang dekat dengan saksi maral;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota kepolisian yang berpakaian preman masuk ke dalam ruangan dan menangkap saksi Maral lalu saksi Maral dibawa ke polres OKU Timur untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa saat menunggu di mobil, Terdakwa dan saksi Komar melihat ada ribut-ribut di ruang kepala sekolah, tempat dimana saksi Maral bertemu dengan saksi Slamet dan karena takut, sehingga Terdakwa, saksi Komar beserta kawannya yang lain kabur meninggalkan SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Afrizal Jaya als Rijal Bin Cik Ali yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ini, si pelaku menghendaki diperolehnya suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi orang lain akan tetapi cara memperoleh keuntungannya itu dilakukan secara melawan hukum karena pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain (korban), sehingga orang itu (korban) menjadi terpaksa untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai terbukti atau tidaknya sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kekerasan atau ancaman kekerasan tidak lagi diartikan secara sempit dalam pengertian perbuatan fisik yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, tetapi harus diartikan secara lebih luas, yakni termasuk pula kekerasan psikis berupa perbuatan verbal maupun non verbal yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang lainnya yang tidak dikenal mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur untuk bertemu dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;

Menimbang, bahwa setibanya di sekolah, Terdakwa dan saksi Maral kawanannya sempat bertanya kepada siswa tentang kebenaran informasi mengenai dugaan pelecehan dan kekerasan terhadap murid yang dilakukan saksi Solihin;

Menimbang, bahwa saat akan ditemui, saksi Solihin tidak ada di sekolah sehingga Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya hanya bertemu saksi Slamet;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya kembali mendatangi SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan maksud kembali menemui dan meminta klarifikasi dengan saksi Solihin guru yang diduga melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap murid;

Menimbang, bahwa akan tetapi Solihin juga tidak ada di sekolah, sehingga Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan dua orang kawan lainnya hanya bertemu dengan saksi Slamet dan saksi Slamet kemudian mengajak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Tomo, dan kawan-kawannya makan bakso di dekat SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa di warung bakso tersebut, saksi Komar mengajak saksi Slamet keluar ke teras depan warung bakso tersebut dan saksi Komar berkata kepada saksi Slamet “pak Slamet, kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, kamu mau kasih kami uang berapa untuk nutup permasalahan tersebut agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Slamet menjawab “saya tidak tahu” dan saksi Komar kembali berkata “kami minta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tomo juga menghampiri saksi Slamet yang lagi berbincang dengan saksi Komar, lalu saksi Tomo mengatakan “masing-masing mendapatkan dua juta rupiah per orang”;

Menimbang, bahwa saksi Slamet tidak mampu memberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga setelah dibicarakan akhirnya disepakati bahwa saksi Slamet sanggup dan akan memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Slamet akan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai permintaan saksi Komar dan saksi Tomo karena saksi Slamet takut akreditasi sekolah menjadi turun akibat pemberitaan terkait permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang bernama sdr Solihin;

Menimbang, bahwa perkataan sdr. Komar kepada saksi Slamet berupa “pak Slamet, kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, kamu mau kasih kami uang berapa untuk nutup permasalahan tersebut agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia” adalah bentuk kekerasan psikis secara verbal, karena dengan adanya perkataan tersebut telah menyebabkan saksi Slamet ketakutan, karena apabila permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang bernama sdr Solihin diberitakan, dapat menyebabkan akreditasi sekolah menjadi turun

Menimbang, bahwa selain itu, akibat perbuatan sdr. Komar tersebut telah pula membuat saksi Slamet menjadi hilang rasa percaya dirinya serta saksi Slamet tidak mampu melakukan perbuatan lain selain melakukan perbuatan sesuai yang diminta oleh sdr. Komar yakni memberikan barang berupa uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur lainnya dalam pasal ini adalah akibat kekerasan atau ancaman kekerasan itu telah menyebabkan korban memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang kepada Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan kekerasan yang dilakukan sdr. Komar kepada saksi Slamet telah menyebabkan saksi Slamet memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang kepada sdr Komar;

Menimbang, bahwa untuk mencari uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Slamet menghubungi saksi Saijo;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Saijo menghubungi saksi Slamet lagi dan memberitahukan bahwa uang yang saksi Slamet minta carikan sebelumnya sudah ada disekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Slamet pun keluar dari warung bakso dan kembali ke sekolahan menemui saksi Saijo untuk mengambil uang tersebut dan saksi Slamet menghubungi saksi Tomo lalu mengabarkan bahwa uang yang diminta sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan bisa diambil di sekolah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa, saksi Tomo, saksi Komar, saksi Maral dan kawanannya kembali datang ke sekolahan, namun pada saat itu yang turun dari mobil hanya satu orang yakni saksi Maral;

Menimbang, bahwa saksi Maral kemudian masuk ke ruangan kepala sekolah dan saat saksi Slamet hendak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Maral, saksi Maral melakukan perekaman dengan menggunakan HP dan meminta saksi Slamet masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum uang tersebut dimasukan kedalam amplop, saksi Slamet menghitung uang dengan jumlah benar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Maral mengatakan "ini untuk pemberitaan ya?" dan saksi Slamet mengatakan "untuk pemberitaan";

Menimbang, bahwa setelah uang dihitung dan dimasukan kedalam amplop, uang dalam amplop tersebut saksi Slamet taruh diatas meja dengan posisi atau letak yang dekat dengan saksi maral;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan ditaruhnya amplop yang berisi uang oleh saksi Slamet diatas meja dengan posisi atau letak yang dekat dengan saksi Maral, telah menunjukkan adanya proses pemberian / pelepasan (*levering*) hak atas amplop yang berisi uang tersebut, dari yang awalnya milik saksi Slamet diberikan / dilepaskan kepada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti jika kekerasan psikis yang dilakukan saksi Komar kepada saksi Slamet telah menyebabkan saksi Slamet memberikan barang sesuatu kepunyaanya berupa uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Maral;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan /dilepaskannya hak atas amplop yang berisi uang tersebut, dari yang awalnya milik saksi Slamet kepada penguasaan saksi Maral telah menunjukkan tentang maksud dari perbuatan saksi Maral dan kawan-kawannya itu, yakni untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain juga terbukti melalui fakta hukum bahwa saksi Tomo pernah juga menghampiri saksi Slamet yang lagi berbincang dengan sdr. Komar di warung bakso, dimana sdr. Tomo mengatakan “masing-masing mendapatkan dua juta rupiah per orang”;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawanannya tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena didahului dengan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh sdr. Komar kepada saksi Slamet, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan seluruh anasir unsur tindak pidana, melainkan terdapat pihak-pihak lain yang juga ikut mewujudkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dan kawanannya itu merupakan suatu perbuatan secara bersama-sama (penyertaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa dari fakta persidangan dan dari laporan saksi korban jelas saya tidak pernah melakukan pemerasan dan Terdakwa tidak pernah melakukan perundingan atau meminta uang kepada korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur tindak pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP diwujudkan dalam beberapa perbuatan sebagai suatu rangkaian peristiwa, yang mana dalam peristiwa-peristiwa itu Terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan seluruh unsur tindak pidananya itu, melainkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut juga diwujudkan oleh perbuatan-perbuatan orang lainnya, yakni saksi Komar, saksi Tomo dan kawan-kawan sehingga rangkaian peristiwa / perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Komar, saksi Tomo dan kawan-kawannya itu secara hukum harus dipandang sebagai bentuk penyertaan, yakni orang yang secara bersama-sama melakukan (*plegeer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah cukup menggambarkan tentang adanya maksud dari Terdakwa beserta kawannya yang lain untuk memperoleh keuntungan secara bersama, terlebih perbuatan-perbuatan seperti ini telah dilakukan Terdakwa dan kawanannya berulang kali, sebagaimana telah dikemukakan oleh saksi Slamet dan saksi Sajjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan uang kertas berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar adalah milik saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi, maka harus dikembalikan kepada saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna hitam dengan nomor imei 1 357340153337786 imei 2 3578867373337781, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna coklat yang bertuliskan LARGE AUNTHENTIC ORIGINAL WASH COMFORT dipunggung bagian dalam, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam dengan merk CARDINAL dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video cctv pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Jaya als Rijal Bin Cik Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan uang kertas berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi

- 2) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna hitam dengan nomor imei 1 357340153337786 imei 2 3578867373337781
- 3) 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna coklat yang bertuliskan LARGE AUNTENTIC ORIGINAL WASH COMFORT dipunggung bagian dalam;
- 4) 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam dengan merk CARDINAL
- 5) 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video cctv pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)